

**SUBSTANSI HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
*SIYĀSAH MĀLIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARIS FAUZI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM. 200105040

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**SUBSTANSI HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBAHAN KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
*SIYĀSAH MĀLIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Oleh

FARIS FAUZI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

NIM. 200105040

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

<p>Pembimbing I,</p>  <p><u>Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.</u> NIP: 197706052006041004</p>		<p>Pembimbing II,</p>  <p><u>T.Surya Reza S.H., M.H.</u> NIP: 199411212020121009</p>
--	--	---

**SUBSTANSI HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBAHAN KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
*SIYĀSAH MĀLIYAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 April 2025 M
24 Syawal 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP: 197706052006041004


Sekretaris


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

Penguji I



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA.
NIP: 197307092002121002

Penguji II


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 197805102023211011



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faris Fauzi
NIM : 200105049
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyāsah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 12 Maret 2025

Yang menerangkan



Faris Fauzi

ABSTRAK

Nama/Nim: : Faris Fauzi/200105049
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Substansi Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan
Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan ditinjau dari
Perspektif *Siyāsah Māliyah*
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.A.g., M.A
Pembimbing II : T.Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Substansi Hukum, Organisasi Masyarakat Keagamaan,
Siyāsah Māliyah*

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP PKUP Minerba) mengemukakan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan memperoleh penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus. PP PKUP Minerba ini berusaha meningkatkan penguasaan mineral dan batu bara pada ormas keagamaan, bukan kepada BUMN atau BUMD sebagaimana ketentuan Pasal 83A PP PKUP Minerba. Atas dasar itu, yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana ketentuan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan dilihat dari substansi hukum, bagaimana pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan ditinjau menurut *siyāsah māliyah*, dan bagaimana akibat hukum mengenai pemberian izin usaha pertambangan pada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kajian penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan jenis penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diatur di dalam Pasal 83A PP PKUP Minerba sudah sesuai dengan asas/prinsip-prinsip substansi hukum di dalam pembentukan materi hukum. Ketentuan pemberian izin usaha pertambangan pada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai *siyāsah māliyah*. Adapun akibat hukum ketentuan pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki organisasi masyarakat keagamaan yaitu akibat hukum bagi negara, ormas keagamaan, dan juga akibat hukum bagi masyarakat umum. Akibat hukum yang menyangkut dampak negatif terkait aturan pemberian izin pada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat diatasi dengan adanya landasan hukum yang kuat yang menjadi instrumen hukumnya, adanya sistem pengawasan ketat serta penyelenggaraan izin usaha pertambangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya selawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan kepada alam berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul skripsi: ***“Substansi Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Ditinjau dari Perspektif Siyāsah Māliyah”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Husni A. Djalil M.A selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku Pembimbing Pertama.
6. T. Surya Reza, S.H, M.H. selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
8. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
9. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.

10. Teruntuk ayah, mama, beserta adik-adik penulis ucapkan rasa terima kasih, kasih sayang, dan cinta yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan doa kepada penulis, yang selalu ada dan memberi motivasi pada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

11. Kepada Sahabat seperjuangan Ebi Purnama, dan Mulya Ramadhan terima kasih yang menemani dalam jatuh bangun perjalanan akademik ini, motivasi, tawa, serta kebersamaan yang telah kita lalui bersama.

12. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 28 April 2025

Penulis

Faris Fauzi

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

raudah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu`ima</i>	:	نُعَم
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣). Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِي
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِي

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma`arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

ta'murūna : تَأْمُرُونَ

al-nau' : النَّوْءُ

syai'un : شَيْءٌ

umirtu : أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān : في ظلال القرآن

Al-Sunnah qabl al-tadwīn : السنة قبل التدوين

Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab : العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	18
A. Konsep Pertambangan.....	18
1. Pengertian Pertambangan	18
2. Dasar Hukum pertambangan	19
3. Izin Pertambangan	24
B. Organisasi Masyarakat.....	27
1. Sejarah Organisasi Masyarakat	27
2. Fungsi Organisasi Masyarakat	29
3. Organisasi Masyarakat Saat Ini	30
C. <i>Siyāsah Māliyah</i>	32
1. Pengertian <i>Siyāsah Māliyah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Siyāsah Māliyah</i>	34
D. Teori Substansi Hukum.....	38
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN	43
A. Ketentuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan Dilihat Dari Substansi Hukum.....	43
B. Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Badan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Ditinjau Menurut <i>Siyāsah Māliyah</i>	51

C. Akibat Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan.....	58
BAB EMPAT: PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	76
RIWAYAT HIDUP	77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu hukum yang terkait langsung dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah nilai substantif dari hukum itu sendiri. Di dalam konteks ini, terdapat beberapa aturan hukum yang ditetapkan oleh pihak penguasa yang memunculkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Salah di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya ditulis dengan PP PKUP Minerba).

PP PKUP Minerba menetapkan adanya peluang bagi badan usaha di dalam suatu organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mengelola pertambangan dan diberi izin oleh PP tersebut. Melalui PP PKUP Minerba, maka badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan akan mendapatkan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Akan tetapi, PP PKUP Minerba ini dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020, yang merupakan aturan induk dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Aturan induk tersebut mengatur bahwa penawaran prioritas WIUPK hanya berlaku terbatas terhadap BUMN dan BUMD. Pertentangan pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 menimbulkan ambiguitas

dan disharmonisasi pengaturan. Hal ini berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum.¹

Potensi kekayaan atas sumber daya alam begitu melimpah, salah satunya adalah komoditas pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Kekayaan alam tersebut dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Frasa dikuasai oleh negara dalam amanat tersebut dimanifestasikan oleh negara melalui berbagai kebijakan untuk mengatur, mengelola, mengawasi usaha pertambangan Minerba agar kegiatannya dilaksanakan semata-mata demi kemakmuran dan juga kemaslahatan rakyat.²

Selain itu, batu bara punya kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan Indonesia setiap tahunnya, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, maka mineral dan batu bara dimasukkan sebagai kekayaan nasional yang dikuasai negara agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketersediaan mineral dan batu bara menjadi faktor penting bagi perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pertambangan minerba diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.³ Dalam hal ini perlu diperhatikan dan dianalisis di dalam perspektif *siyāṣah māliyah*.

¹Alfredo Risano, “Disharmoni UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU Tahun 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Pusat”. Dalam *Jurnal Independent*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm 320.

²Wahyu Nugroho, *Keadilan Ekologis Pertambangan: Interaksi Negara dan Masyarakat Hukum Adat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022). hlm. 347.

³Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah Roeroe, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 22.

Siyāsah māliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran pemasukan serta belanja negara. *Siyāsah māliyah* berperan di dalam mengendalikan hak-hak orang miskin, mengelola sumber mata air atau irigasi, serta sektor perbankan.⁴ Seperti halnya *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah dauliyyah*, *siyāsah al-amāliyyah* juga diorientasikan untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, *siyāsah al-māliyah* sangat berhubungan erat dengan tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan ataupun kekuasaan.⁵ Kebijakan pemerintah dalam memberi izin pertambangan pada ormas keagamaan seharusnya memiliki konsep *siyāsah māliyah*. Konsep tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga pengelolaan tambang oleh organisasi masyarakat keagamaan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Menurut Al-Māwardī, *siyāsah māliyah* merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mengelola keuangan negara demi kemaslahatan umat. Dalam buku *Al-Aḥkām Sultāniyyah*, Al-Māwardī menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Ia menekankan bahwa harta publik merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepada pemimpin untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan dalam kerangka hukum syariat Islam. Imam Al-Māwardī membagi tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tiga aspek utama, yaitu aspek pengumpulan, pengelolaan, dan juga aspek distribusi. Dalam aspek pengumpulan, ia menyoroti pentingnya pemerintah memungut pajak, zakat, sumber pendapatan lainnya seperti *kharaj* (pajak tanah) dan *jizyah* (pajak non-Muslim) dengan cara yang adil. Pajak dan zakat tidak boleh menjadi beban yang memberatkan rakyat, tetapi harus dihitung

⁴Nurhidayah, “Analisis *Siyāsah Māliyah* Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”, Kearsipan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2021, hlm. 20.

⁵A. Jazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 277.

berdasarkan kemampuan individu serta kondisi sosial serta ekonomi yang berlaku.⁶

Konsep pengelolaan keuangan sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Māwardī adalah menekankan perlunya efisiensi dan pengawasan ketat agar dana yang terkumpul tidak disalahgunakan. Pemerintah harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pembiayaan militer untuk menjaga keamanan negara, serta pemberian bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti fakir miskin. Distribusi keuangan juga menjadi perhatian utama Al-Māwardī. Ia menggarisbawahi bahwa hasil pengelolaan keuangan negara harus didistribusikan secara merata kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Dalam hal ini, ia menekankan pemerintah haruslah mengutamakan kepentingan rakyat secara kolektif di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁷

Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Investasi, menyatakan bahwa pemberian izin untuk mengelola usaha tambang tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sejarah dan semangat pemerataan serta keadilan. Organisasi masyarakat keagamaan dipandang telah berjasa pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga atas jasa para tokoh agama tersebut, organisasi masyarakat keagamaan dianggap berhak turut berkontribusi dalam usaha pertambangan di Indonesia. Kebijakan afirmatif tersebut diberikan untuk mengurangi beban pembiayaan organisasi masyarakat keagamaan dalam melaksanakan pembangunan di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, sebagaimana diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.⁸ Hal ini juga

⁶Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultāniyyah wa Al-Wilāyāt Ad-Dīniyyah*, (Terj: Fadli Bahri), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 223.

⁷Rosyadi, Slamet, *Teori Politik Islam: Konsep Kekuasaan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultāniyyah*. (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 2.

⁸Rilo Pambudi, *"Bahlil Ungkap 3 Alasan Pemerintah Beri Izin Tambang ke Ormas Agama: Dulu Saya Diprotes, Jujur Negara Belum Hadir"*. 2020.

sejalan dengan ketentuan Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang dimulai dengan frasa “dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat” sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan menjadi salah satu motif utama lahirnya kebijakan ini.

Pemerintah, dalam perkembangannya, telah melakukan berbagai upaya pembaharuan hukum pertambangan. Belakangan ini, pemerintah telah melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Melalui Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah menghendaki adanya penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan. Dalam konteks ini, maka bukti peran ormas keagamaan sebagai pengendali badan usaha dibuktikan melalui kepemilikan mayoritas saham oleh organisasi tersebut. Pengaturan ini menimbulkan polemik karena muncul anggapan adanya “perlakuan istimewa” terhadap badan usaha milik dari ormas keagamaan melalui penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana berlaku bagi BUMN dan BUMD. Pada hakikatnya, BUMN dan BUMD mendapatkan suatu keistimewaan berupa penawaran prioritas dan memperoleh WIUPK.⁹ Pemberian prioritas untuk BUMN dan BUMD dapat dimaklumi karena pada kenyataannya, jumlah pengelolaan minerba oleh BUMN dan BUMD di Indonesia masih tergolong kecil.¹⁰ Namun, alih-alih memperbesar pengelolaan minerba oleh BUMN atau BUMD, pemerintah justru melalui Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan.

Penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam substansi pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan Peraturan

⁹Lihat Pasal 75 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020

¹⁰ Rio Fafen Ciptaswara, “Implementasi Hilirisasi Mineral Dan Batu Bara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi Dan Daya Saing Industri Nasional. *Mimbar Hukum*”, 34(2), 2021, hlm. 545

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sebagai judul proposal **“Substansi Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan Ditinjau Dari Perspektif *Siyāsah Māliyah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian singkat yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian skripsi ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan dilihat dari substansi hukum?
2. Bagaimana pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan ditinjau menurut *siyāsah māliyah*?
3. Bagaimanakah akibat hukum pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diidentifikasi tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis ketentuan pemberian izin usaha pertambangan pada organisasi kemasyarakatan keagamaan dilihat dari substansi hukum.
2. Untuk mengetahui pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan ditinjau menurut *siyāsah māliyah*.
3. Untuk menganalisis akibat hukum pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan?

D. Kajian Pustaka

Menurut uraian saya tentang hasil pencarian, pengumpulan, dan pengamatan penulis, saya tidak pernah menemukan keterkaitan penelitian yang sebanding dari skripsi, tesis, atau disertasi. Namun, telah ditemukan beberapa aspek karya tulis ilmiah skripsi yang membahas konsep legislasi ditinjau dari perspektif demokrasi dan syura, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Mutiara Fajriatul Izza Putri dari Universitas Bhayangkara Surabaya dengan judul Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk keputusan terhadap ormas yang mengajukan izin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 serta bagaimana upaya pengajuan WIUPK yang dilakukan oleh ormas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel ini berjudul Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024, dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan tersebut. Jurnal ini akan menganalisis urgensi pemberian izin pertambangan bagi ormas keagamaan, menitikberatkan pada aspek regulasi yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.¹¹
2. Penelitian yang ditulis oleh Ilham Rachmat Putera, magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, berjudul Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM. Kehadiran Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 sejatinya dapat menimbulkan polemik baru dan/atau memperluas potensi pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam dunia pertambangan. Dalam konteks atau sudut pandang

¹¹ Mutiara Fajriatul Izza Putri, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024", *Journal of Law and Syariah* Vol. 02 No. hlm 02, July 2024

HAM, seharusnya negara hadir sebatas untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, negara idealnya bersikap pasif, bukan aktif dalam memenuhi tuntutan ormas, karena dalam konteks negara memberikan atau memenuhi keperluan ormas, berpotensi terjadi diskriminasi. Polemik pertambangan, serta kasus dan/atau konflik sebagaimana dijelaskan di atas, mencatat bahwa hampir seluruh wilayah pertambangan selalu diliputi konflik. Konflik tersebut meliputi perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat. Baik dari peraturan perundang-undangan hingga praktik pertambangan secara nyata, sejatinya tidak pernah berpihak kepada rakyat, masyarakat, maupun lingkungan.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Belny Wahyudi Fernandes dengan judul Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong). Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi perizinan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong. (2) Untuk mengetahui implementasi perizinan usaha pertambangan menurut hukum Islam. Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi dan fakta mengenai implementasi perizinan usaha pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan

¹² Ilham Rachmat Putera, *Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran Ham 2* (8): hlm. 239–247 (2024).

bahwa kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebabkan munculnya penambang-penambang liar yang merusak lingkungan serta rendahnya kesadaran untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Akibatnya, banyak pihak pertambangan yang melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal. Menurut hukum Islam, fiqh lingkungan berbasis *maqāsid syarī'ah* menawarkan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamu 'ala jalb al-maṣāliḥ*, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat..¹³

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai substansi hukum pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan ditinjau dari perspektif *siyāsah māliyah*.

E. Penjelasan Istilah

Menurut Besar Kamus Bahasa Indonesia, istilah usaha dimaknai sebagai kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha ialah kegiatan di bidang perdagangan dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁴ Dalam bahasa Inggris, usaha disebut *business, effort, mission, maximum, concern, occupation, trade, calling, affair, matter, action by an actor*, dan sebagainya.¹⁵

1. Izin Usaha Pertambangan

¹³ Beny Wahyudi Fernandes, "Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)" Skripsi IAIN Bengkulu tahun 2019, hlm 1-2.

¹⁴ Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2016.

¹⁵ Weinata Sairin, *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2019), hlm. 35.

Izin Usaha Pertambangan yang disebut WIUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut WIUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan WIUP Eksplorasi untuk melaksanakan tahapan kegiatan operasi produksi.¹⁶

Izin tambang juga sering disebut sebagai persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau organisasi untuk melakukan kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Izin ini diperlukan karena kegiatan pertambangan melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, serta berpotensi menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.¹⁷

Di Indonesia, izin tambang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), serta berbagai peraturan pemerintah (PP) yang memperjelas tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut. Salah satu peraturan terbaru adalah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa izin tambang adalah instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara. Dengan regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik, izin tambang dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemberian izin tambang kepada organisasi

¹⁶ Undang-Undang NOMOR 7 TAHUN 2020

¹⁷ *Ibid.*, hlm 140.

masyarakat keagamaan, kajian ini juga memerlukan analisis lebih lanjut terkait implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang mungkin terjadi..

2. Organisasi Masyarakat Keagamaan

Organisasi masyarakat keagamaan (ormas) merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan tujuan utama, yaitu dakwah, oleh para tokoh Islam secara sukarela.¹⁸ Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdaftar banyak organisasi masyarakat Islam, baik yang aktif dan populer secara nasional maupun yang beroperasi secara lokal di daerah tertentu. Organisasi masyarakat yang populer di tingkat nasional dan memiliki pengaruh besar antara lain Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta, Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri di Jawa Timur, serta Persatuan Islam di Bandung. Adapun organisasi masyarakat Islam lainnya yang terkenal di daerah, seperti Mathla'ul Anwar di Banten, Al Washliyah di Medan, Sumatera Utara, Nahdlatul Wathan di Lombok, dan masih banyak organisasi masyarakat Islam lainnya di berbagai daerah.¹⁹ Keberadaan organisasi masyarakat Islam memiliki peran penting bagi masyarakat, karena organisasi masyarakat Islam menjadi tempat berlindung, mengumpulkan semangat persatuan, serta semangat berdakwah.

Sedangkan, keagamaan yang dimaksud adalah sebagai pola atau sikap hidup yang dalam pelaksanaannya berkaitan dengan nilai baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, gaya atau pola hidup seseorang didasarkan pada agama yang dianutnya. Karena agama berkaitan

¹⁸ Setia, Rahman, M. T. Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. Fikrah: *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 9(2), 2021 hlm. 241–264.

¹⁹ Hanafi, H., Syarifudin, S., Nurfaizal, D., & Nurjanah, S. *Kajian Ontologis Studi Agama-Agama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung..2020

dengan nilai baik dan buruk, maka segala aktivitas seseorang harus senantiasa berada dalam nilai-nilai keagamaan tersebut.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ormas keagamaan merupakan organisasi yang didirikan oleh kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dalam ajaran agama tertentu. Tujuan utama dari ormas keagamaan adalah untuk memajukan, membina, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam kehidupan beragama. Organisasi masyarakat keagamaan juga berperan dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan politik, tergantung pada visi dan misi yang mereka usung.

3. *Siyāsah Māliyah*

Siyāsah māliyah dalam pengaturannya dapat diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam *siyāsah māliyah* terdapat hubungan antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat terdapat dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Dalam *siyāsah māliyah* dibahas mengenai kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan kedua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.²¹

Secara etimologi, *siyāsah māliyah* berarti politik ilmu keuangan, dan secara terminologi, *siyāsah māliyah* ialah pengaturan segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa ada menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.²² Konsep pengaturan keuangan negara dalam *siyāsah māliyah* meliputi beberapa hal, di antaranya: *Pertama*, dari mana sumber dana pendapatan negara berasal. *Kedua*, untuk apa dana yang dikumpulkan itu digunakan.

²⁰ Imam Fuadi, *Menuju Kehidupan Sufi*, hlm. 73.

²¹ Dzajuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 177.

²² *Ibid.*, hlm. 178.

Ketiga, bagaimana pendistribusian dana tersebut dilakukan. Terkait sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, terdapat beberapa pendapat.:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara), disebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
- b. Sedangkan menurut pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *Wahyul Al-Muhammady* (Wahyu Ilahi kepada Muhammad), dinyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, juga ditambahkan jizyah (pemberian) yang diperoleh dari jaminan keamanan dan keselamatan jiwa serta harta benda mereka, maupun jaminan atas hak-hak asasi mereka.
- c. Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan bahwa selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sebab, jika hanya terdapat tiga jenis sumber pendapatan negara, dapat dipastikan bahwa pendapatan tersebut tidak akan mampu membiayai seluruh kegiatan negara yang semakin hari semakin luas dan besar. Demikian pula pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang sejalan dengan Qardhawi. Beliau juga menambahkan bahwa harta pusaka dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk ke dalam sumber keuangan negara..²³

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu teori atau metode yang digunakan untuk memperoleh keabsahan melalui penelitian guna mengetahui keterbatasan

²³Diakses dari https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah, pada 14 Oktober 2024 pukul 19.30 Wib.

data yang sedang dikumpulkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian tertentu seperti berikut ini untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian ini juga dilakukan komparasi hukum yang menggunakan konsep dan pendekatan perundang-undangan untuk dapat mengungkap persamaan dan perbedaan, baik terkait orang, organisasi, maupun ide tertentu. Muhammad Yasir menyatakan bahwa studi atau analisis komparatif adalah suatu jenis penelitian pustaka yang berupaya memperoleh gambaran sebab-sebab suatu permasalahan dengan cara mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya atau memicu suatu fenomena tertentu. Oleh karena itu penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua variabel, atau bisa lebih fokus untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang dibandingkan. Metode yang digunakan dalam studi banding adalah metode yang didasarkan pada anggapan ada hubungan, karena data dikumpulkan setelah seluruh data yang dianalisis terkumpul secara komprehensif.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini melibatkan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis; oleh karena itu, istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal dalam penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena peneliti akan melakukan analisis Substansi Hukum

²⁴Ahmad Apriansyah, “Analisis Komparatif Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan dan Beban”, *Jurnal JIAKES*, Vol. 7 No. 1, 16 Mei 2019, hlm. 3.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan Ditinjau dari Perspektif Siyāsah Māliyah.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi tiga, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan yang mendasar untuk setiap diskusi tentang suatu masalah dan bersifat mengikat.²⁵ Dalam hal ini, bahan hukum primer meliputi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta pembentukan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini terhadap pokok pembahasan.
- b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber hukum sekunder untuk menjelaskan bahan hukum primer mengenai pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat keagamaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Ditinjau dari Perspektif Siyāsah Māliyah." Sumber hukum sekunder antara lain buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya, serta data dari internet.
- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah informasi yang memberikan pengertian dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditambah dengan sumber-sumber online pilihan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti, merupakan data yang digunakan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

Penelitian ini memerlukan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dalam studi pustaka adalah kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data sekunder.²⁶ Analisis tersebut diperoleh dari buku, kamus, jurnal, peraturan perundang-undangan, media cetak dan elektronik, serta bentuk lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta bahan lain dari perpustakaan yang berkaitan dengan topik. Tujuan penelitian kepustakaan untuk mengembangkan ide (teori) yang akan menjadi standar dan landasan informasi yang dikumpulkan di lapangan.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data preskriptif merupakan salah satu teknik analisis yang bertujuan memberikan rekomendasi atau solusi konkret berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Proses analisis data preskriptif dimulai dengan memahami secara menyeluruh data yang tersedia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan diagnostik untuk memahami apa yang terjadi (deskriptif) dan mengapa hal itu terjadi (diagnostik). Dari sini, peneliti merumuskan alternatif solusi berdasarkan temuan dan pola yang ditemukan dalam data. Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai metode, seperti pemodelan matematis, simulasi, atau pendekatan kualitatif seperti diskusi dengan informan ahli. Peneliti juga mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, seperti kebijakan yang berlaku, ketersediaan sumber daya, serta implikasi jangka panjang dari rekomendasi yang diusulkan.²⁸

²⁶Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 217.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

²⁸Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian lebih mudah dilihat dan dipahami oleh pembaca, peneliti membagi pembahasan ini menjadi empat bab di mana setiap bab memberikan uraian tentang topik yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis antara bab satu dengan bab lainnya. Terkait dengan pembahasan sistematis, penulis menguraikan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan tentang konsep pertambangan: pengertian pertambangan, dasar hukum pertambangan, izin pertambangan; organisasi masyarakat: sejarah organisasi masyarakat, fungsi organisasi masyarakat, organisasi masyarakat saat ini; *siyāsah māliyah*: pengertian *siyāsah māliyah*, dasar hukum *siyāsah māliyah*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang tinjauan *siyāsah māliyah* terhadap pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan, serta akibat hukum pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan dalam perspektif *siyāsah māliyah*.

Bab empat merupakan penutup keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.